

 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG DATA DAN PEMBINAAN APARATUR (Sub Bidang Pembinaan Aparatur dan Evaluasi Kinerja)	Nomor SOP	:	800/ 68 /BKPSDM-2019
	Tanggal Pembuatan	:	/ Juni 2019
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Juli 2019
	Disahkan oleh	:	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang  H. A. SURYA WIJAYA, S.IP.,M.Si NIP. 196306111985031008
	Nama SOP	:	Ijin Cerai Pegawai Kabupaten Tangerang

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 13,	1. Kabisidat. Data Dan Pembinaan Aparatur 2. Kasubbid Pembinaan Aparatur Dan Evaluasi Kinerja 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada SKPD terkait 4. Staf Pelaksana

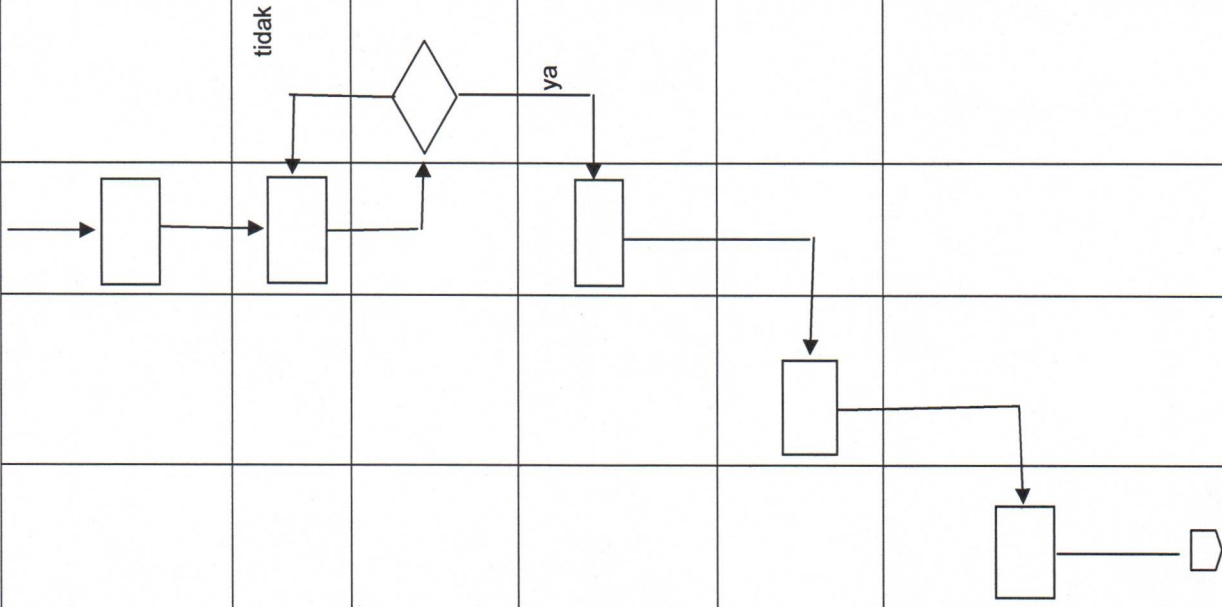
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514); 7. Surat Edaran Kepala Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 8. Keputusan Bupati Tangerang nomor : 16 Tahun 2003 tentang Pemberian Cuti, Kenaikan gaji berkala, ijin Perkawinan dan Perceraian serta Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.	
KETERKAITAN 1. SOP Penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi PNS Penjelasan : Keterkaitan SOP penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi PNS dengan SOP ijin cerai kepada pegawai adalah dalam hal PNS yang melakukan perceraian diduga melakukan pelanggaran terkait dengan perceraian	PERALATAN/PERLENGKAPAN - ATK - Komputer/ Laptop - Printer - Kursi - Meja
PERINGATAN 1. Pejabat yang berwenang pada SKPD PNS yang akan melakukan perceraian harus memeriksa kedua belah pihak dan dinyatakan dalam berita acara Pemeriksaan Keterangan sebagai upaya mediasi kedua belah pihak dan klarifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian untuk menghindari adanya kecurangan salah satu pihak 2. Dalam hal salah satu pihak tidak berkenan untuk bercerai dengan pasangannya, maka pihak yang berkompeten memutus penyelesaiannya adalah pengadilan 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin tidak terlaksana sebagai mana mestinya.	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. PNS yang mengajukan gugatan cerai, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang melalui Surat Izin tentang Pemberian Izin Perceraian 2. PNS yang digugat cerai oleh pasangannya, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang melalui Surat Keterangan Melakukan Perceraian

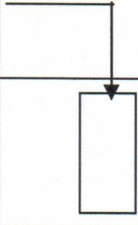
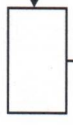
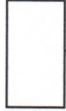
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid Data Dan Pembinaan Aparatur	Kasubid PAEK	JFU	Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2		3			4	5	10	11	12
1.	Kepala Badan menerima, mendisposisi, menelaah surat dari pemohon (disertai pengantar dari OPD) dan memberikan arahan kepada sekretaris untuk melanjutkan permohonan ijin perceraian	Mulai						1. Pengantar dari kepala OPD 2. BapK pembinaan dari SKPD Setempat 3. Surat Pengantar dari SKPD 4. F. C SK Terakhir 5. F. C. Akta Nikah 6. F. C. Kartu Keluarga 7. F. C. Karpeg 8. Pengajuan dari PNS	2 hari	disposisi
2.	Sekretaris menerima, menelaah, mendisposisikan surat dan memberikan arahan kepada Kabid PAEK untuk melanjutkan permohonan ijin perceraian								1 hari	disposisi



[illegible]

8.	Pemanggilan 2																			Bila terdapat kesepakatan dilanjutkan dengan prostandatangan bapK ijin perceraian, bila belum maka dilakukan panggilan ke 3
9.	Pemanggilan 3 dan pembuatan BAPK																			BapK Perceraian
10.	Pembuatan surat pernyataan dari pihak istri dan atau suami diatas materai																			
11.	Pembuatan surat Keputusan ijin perceraian, jfu mengetik dan melaporkan kepada kasubit																			Usulan Surat Perceraian
12.	Kasubit menerima, memeriksa dan memaraf SK ijin perceraian dan melaporkan kepada kabit																			Usulan surat perceraian
13.	Kabit menerima, memeriksa dan memaraf SK ijin perceraian dan diserahkan kepada pejabat yang berwenang(kepala BKPSDM,, Sekda, Bupati)																			Draf SK ijin perceraian



14.	Sekretaris menerima, memeriksa dn memaraf SK ijin perceraian dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang									1 Hari	SK ijin perceraian
15.	Kepala Bkppd menerima, memeriksa, menandatangani Sk ijin perceraian									1 Hari	Surat Keterangan ijin cerai
16.	Jfu menerima ijin perceraian dan selanjutnya menyampaikan kepada bagaian tatausaha untuk memberi nomor surat dan mengecap SK tersebut									1 Hari	Surat ijin Perceraian
17.	Jfu menghubungi pemohon untuk mengambil SK ijin Perceraian										Pemohon dapat mengambil Surat ijin Perceraian dibidang Data Pembinaan Aparatur